



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Achmad Faisal Bin Novi Fajar Sutarno Putro
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pajajaran timur 7, no. 15, Rt.03, Rw.11, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.Islam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nur Achmad Faisal Bin Novi Fajar Sutarno Putro tidak ditahan oleh Penyidik ;

Terdakwa Nur Achmad Faisal Bin Novi Fajar Sutarno Putro ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Andar Beniala Lumbanraja,S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta yang memberikan bantuan hukum secara Pro Deo dan Probono yang beralamat di Jln Dr Sutomo No.5 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 34/SK/LBH.MS.SOC/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa NUR ACHMAD FAISAL Bin NOVI FAJAR SUTARNO PUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana dakwaan dalam bentuk tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NUR ACHMAD FAISAL Bin NOVI FAJAR SUTARNO PUTRO dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 [satu] Stel Jersey Futsal berwarna putih bermerk SASINDO dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi REYHAN MUHAMMAD.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti melanggar pasal 351 ayat (1) kuhp, namun perbuatan tersebut bukan tidak pidana karena peristiwa tersebut di dalam pertandingan futsal yang sedang berlangsung;
2. Bahwa dalam fakta persidangan yang membuat terdakwa menyeruduk hidung saksi reyhan muhammad akibat saksi reyhan muhammad dengan sengaja *mentackle* kaki terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menyebabkan luka lebam pada kaki terdakwa;
3. Bahwa terbukti didalam persidangan antara korban dan terdakwa sudah berdamai di dalam lapangan dan telah tercapai kesepakatan damai

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat pernyataan perdamaian tertanggal 07 september 2022
(*terlampir*);

4. Bahwa dalam perkara *a quo* terdakwa tidak mendapatkan haknya ditingkat kepolisian dan kejaksaan untuk dilakukan *restorative justice* sebagaimana yang diatur dalam peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice dan peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020 dan surat edaran jam pidum nomor: 01/e/ejp/02/2020 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice (*abuse of power* dari penegak hukum);
5. Bahwa terdakwa merupakan masyarakat miskin yang tidak patut mendapat hukuman pidana karena tidak mampu membayar uang sebesar rp 30.000.0000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 29 januari 2022 (dibuat oleh polisi dan yang menandatangani adalah ayah terdakwa dan bukan terdakwa) (*terlampir*);
6. Bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan terdakwa kooperatif dan tidak mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada intinya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NUR ACHMAD FAISAL Bin NOVI FAJAR SUTARNO PUTRO pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Lapangan Planet Futsal Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari permainan futsal antara kelompok dari terdakwa melawan kelompok dari saksi REYHAN MUHAMMAD, dimana saat pertandingan berlangsung antara saksi REYHAN MUHAMMAD dengan terdakwa sempat cekcok karena dalam permainan saksi REYHAN MUHAMMAD dengan terdakwa sempat kontak fisik (adu kaki) ketika berebut bola di Lapangan Futsal tersebut sehingga menimbulkan emosi dari terdakwa, kemudian setelah wasit meniup peluit tanda selesai permainan tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi REYHAN MUHAMMAD dan cekcok lagi dimana saat itu terdakwa bertanya kepada saksi REYHAN MUHAMMAD kenapa kaki terdakwa di sorsor 3 kali sama saksi REYHAN MUHAMMAD dan saat itu reaksi saksi REYHAN MUHAMMAD hanya mengekspresikan raut wajah tidak tau kalau telah menyorsor kaki terdakwa, kemudian dengan emosinya terdakwa yang sudah memuncak dengan menggunakan kepala di bagian dahi terdakwa langsung membenturkan ke arah kepala saksi REYHAN MUHAMMAD dan kena bagian hidung saksi REYHAN MUHAMMAD sehingga hidung saksi REYHAN MUHAMMAD mengeluarkan darah, selanjutnya saksi REYHAN MUHAMMAD pulang ke rumah dengan hidung ditutup/disumpel menggunakan tisu karena hidung terdakwa masih mengeluarkan darah, dan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi REYHAN MUHAMMAD diantar saksi PANIYAH (ibu kandung saksi REYHAN MUHAMMAD) untuk periksa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang selanjutnya dari hasil pemeriksaan dari dokter bahwa hidung saksi REYHAN MUHAMMAD mengalami patah tulang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi REYHAN MUHAMMAD mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 01/VER/RSKI/Ska/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diandra Nisitasari dokter pada Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, dimana terhadap pemeriksaan telah dikeluarkan rawat jalan pada tanggal 25 Januari 2022, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Tampak deformitas di area hidung, pada perabaan tulang hidung ditemukan retak (+),
 - Pada pemeriksaan penunjang rontgen tulang hidung : tampak patah tulang hidung.

Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena trauma tumpul.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reyhan Muhammad, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa sehubungan saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dan dilaporkan Polisi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada di Lapangan Planet Futsal Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa dalam satu tim futsal ada 5 orang Tim saksi dari Sastra Indonesia dan tim lawan Terdakwa merupakan tim dari alumni Al Islam;
- Bahwa skornya saat main futsal dari awal sampai akhir saksi lupa;
- Permainan futsal dimulai dari pukul 20.00 WIB dan berakhir pukul 22.00 WIB
- Bahwa setelah permainan selesai masih dilapangan saksi didatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi bertengkar dan saat itu terdakwa bilang piye karepmu didadekke nang kene (bagaimana maksudmu dijadikan disini) dan tanggapan saksi saat itu salah saya apa saksi bilang dalam permainan kaki ketemu kaki biasa selanjutnya dilerai teman-teman dan saat saksi mau keluar lapangan tiba-tiba Terdakwa lari dan menyeruduk dengan keningnya mengenai hidung saksi dan seketika itu hidung saksi langsung keluar darah dan oleh kakak tingkat saksi ditarik diajak kekamar mandi untuk membersihkan darah dan saksi pulang;
- Bahwa setelah permainan semua pemain salam-salaman dan saat itu Terdakwa dengan saks tidak salaman;
- Bahwa saat sampai dirumah sekitar pukul 11.00 WIB hidung saksi masih berdarah dan saksi cerita sama ibu disrondul pihak lawan dan pada malam itu saksi dibawa oleh ibu ke rumah sakit PKU dan di PKU tidak ada spesialis THT di suruh di RS Karima di RS Karima dokter jaga tidak ada saksi ke Rumah Sakit Kasih ibu selanjutnya saksi di-rontgen kata dokter

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- patah tulang hidung dan harus operasi dan saksi tidak langsung operasi saksi pulang dan dilakukan operasi di UNS;
- Bahwa operasi dilakukan 2 kali bulan Pebruari dan Mei di Rumah sakit UNS;
 - Bahwa Saksi saat operasi pertama dirawat selama 4 hari dan operasi kedua juga empat hari;
 - Bahwa yang melaporkan ibu saksi karena saksi mengalami patah tulang hidung;
 - Bahwa selama sakit sampai sekarang tidak pembiayaan dari Terdakwa dan untuk biaya operasi lupa;
 - Bahwa sekarang kalau untuk bersin masih sakit dan saksi masih kontrol 1 bulan satu kali;
 - Bahwa saat rontgen di RS Kasih Ibu tidak dibuatkan Visum;
 - Bahwa saat dari Kasih Ibu masih mengeluarkan darah tetapi sudah berkurang;
 - Bahwa Ibu lapor Polisi pada tanggal 25 Januari 2022 bersama dengan om saksi namanya Kasiyanto;
 - Bahwa ibu saksi lapor dengan omnya karena Bapak ada sakit;
 - Bahwa Saat lapor Polisi belum operasi
 - Bahwa pernah diadakan Mediasi saat di Kantor Polisi dan sampai sekarang tidak ada hasilnya;
 - Bahwa pergantian pemain dalam permainan futsal setiap 10 menit diadakan pergantian pemain;
 - Bahwa permainan biasa tidak pertandingan itu persaudaraan;
 - Bahwa dengan Al-Islam saksi kenal, dengan Terdakwa saksi tidak kenal;
 - Futsal berhentinya pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa saat bermain dengan Tim Al Islam ada wasitnya;
 - Kejadian rebut dengan Terdakwa itu setelah peluit tanda permainan selesai;
 - Bahwa saksi merasa tidak menendang kaki, saat mau memotong bola terkena kaki bukan menendang kaki;
 - Bahwa dalam permainan futsal tersebut kalau ada kesalahan wasit memberikan peringatan;
 - Bahwa dalam permainan futsal tidak ada peringatan dari wasit dan wasit juga tidak mengeluarkan kartu merah, wasit tidak menyatakan apa-apa;
 - Bahwa saksi salaman dan tetapi saksi tidak laporkan kalau saksi ada salah;
 - Bahwa saksi pernah dimediasi di Kepolisian dan saksi minta keadilan;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadilan yang saksi inginkan ganti kerugian ;
 - Bahwa saksi datang mediasi yang pertama dan tidak ketemu dengan Terdakwa untuk mediasi selanjutnya sebagai perwakilan keluarga yang datang om saksi ;
 - Bahwa katanya dalam mediasi kedua ada kesepakatan ganti rugi 30 juta dalam jangka waktu seminggu;
 - Bahwa saksi pernah ditanya alamat rumah saksi dengan keluarga Terdakwa dan saksi memberikan;
 - Bahwa orang tua terdakwa datang ke rumah menanyakan kesepakatan yang terjadi di Kantor Polisi dan keluarga Terdakwa mengatakan kesepakatan gimana biar sama-sama tidak rugi;
 - Bahwa saksi tahu saat operasi menggunakan BPJS karena yang mengurus semua ibu;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menyeruduk saksi dengan menggunakan kening dan mengenai hidung saksi setelah permainan selesai dan peluit panjang dibunyikan;
 - Bahwa saksi tidak melapor sendiri ke Kantor Polisi karena saksi masih sakit dan hidung masing mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kejadian tersebut terjadi didalam lapangan dan permainan belum selesai ;
2. Paniyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa sehubungan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi dan saksi laporkan di Kantor Polisi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada di Lapangan Planet Futsal Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya pada saat anak saksi sampai dirumah sekitar pukul 11.00 WIB hidungnya keluar darah dan saksi tanya katanya dinakali temannya lawan main futsal disrondul menggunakan kepala;
 - Bahwa saksi tidak tahu Team anak saksi dan team lawan;
 - Bahwa anak saksi keluar habis sholat Isyak minta ijin untuk pergi main futsal ;
 - Bahwa katanya di srundul setelah permainan futsal selesai;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang lakukan setelah mengetahui hidung anaknya berdarah saksi mengajak anak saksi untuk dibawa ke PKU disamping rumah dan katanya patah tulang hidungnya disuruh ke Rumah Sakit Karima dan di Karima tidak ada dokter jaga dan anak saksi, saksi bawa ke RS Kasih Ibu bersama dengan ponakan boncengan anak saksi boncengan dengan tetangga di RS Kasih Ibu anak saksi di-rongent dan katanya dokter yang menangani anak saksi mengalami patah tulang hidung dan harus operasi dan setelah itu saksi dan anak saksi pulang;
- Bahwa tidak dilakukan operasi di RS Kasih Ibu, pulang karena tidak ada biaya untuk operasi di Kasih ibu dan besoknya baru ke Rumah sakit UNS di Poli Bedah THT dan di-rongent dan hasilnya patah tulang dan harus operasi setelah itu anak saksi diobservasi satu minggu dan control baru dilakukan tindakan operasi yang pertama pada Pebruari akhir selanjutnya rawat jalan dan control dan setelah itu dilakukan teropong ternyata hidungnya masih bengkok dan karena alatnya UNS tidak ada operasi yang kedua pada bulan Mei di Rumah Sakit Muwardi dan sampai sekarang masih control;
- Bahwa selama operasi anak saksi opname operasi pertama selama 4 hari dan operasi yang ke dua empat hari;
- Bahwa biayanya operasi habis + Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi lapor Polsek Banjarsari pada tanggal 25 Januari 2022 sebelum berangkat ke UNS;
- Bahwa orang tua Terdakwa datang setelah operasi yang pertama yang datang bapak ibunya terdakwa disampaikan bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan perdamaian di Kepolisian ;
- Bahwa yang membuat kesepakatan adik saksi sebagai wakil keluarga dan ayah Terdakwa saksi minta Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan disepakati oleh ayah terdakwa tetapi sampai sekarang tidak pernah ada kesepakatan itu;
- Bahwa saksi memaafkan tetapi saksi juga meminta konpensasi karena anak saksi operasi dan saksi juga hanya buka warung makan kecil-kecilan dan saksi mengharapkan ganti rugi;
- Saat mediasi di Polisi dibuatkan surat pernyataan dan disepakati oleh ayah Terdakwa itu dibuat sebelum operasi, habis laporan Polisi;
- Bahwa saksi bisa menentukan ganti rugi karena saksi mendengar dari pelanggan warung saksi kalau operasi hidung tidak hanya satu kali dan biayanya + Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu bapak ibunya terdakwa Terdakwa datang tidak menyinggung ganti rugi hanya mengatakan bagaimana sama-sama tidak rugi kalau saat itu bilang saksi mungkin masih bisa negosiasi;
 - Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi memaafkan Terdakwa
 - Bahwa saat berangkat futsal anak saksi berangkat dalam keadaan sehat dan pulang sakit;
 - Bahwa ada foto rontgen saat sebelum operasi dan hasil teropong untuk operasi yang kedua(diperlihatkan foto rontgen dan foto teropong);
 - Bahwa anak saksi tidak menyampaikan penyebabnya anak saksi menyampaikan disrondul lawan;
 - Bahwa Saksi tidak hadir diperjanjian pertama karena bekerja untuk mencari biaya operasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendikte dan untuk nilai ganti rugi sudah kami rembuk keluarga dari rumah;
 - Bahwa saksi tidak memberi kuasa dengan adik saksi, adik saksi sebagai perwakilan keluarga;
 - Bahwa orang tua terdakwa ada komunikasi dengan saksi;
 - Bahwa saat orang tua Terdakwa datang ke rumah yang ada adik ipar saksi dan saksi;
 - Bahwa benar yang datang Bapak ibu Terdakwa;
 - Bahwa untuk biaya operasi menggunakan biaya saksi sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang benar orang tuanya menerangkan akan bertanggung jawab;
3. Rizky Adi Patria, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Reyhan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada di Lapangan Planet Futsal Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut dalam permainan futsal;
 - Bahwa yang bermain Tiemnya Reyhan terdiri dari saksi, Reyhan , Fadli dan teman-temannya Reyhan dari Fakultas Sastra melawan Tiemnya Terdakwa dari Alumni Al Islam;
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan Tiemnya dari Alumni Al Islam

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, saksi diajak Reyhan melalui WA untuk main dengan tim Al Islam dan jadwal hari itu jadwalnya dengan Al Islam;
- Bahwa lama permainan tiap babak 10 menit break berganti pemain ;
- Bahwa saksi tidak menghitung sampai berapa babak tetapi saat itu yang permainan dimenangkan oleh timnya Terdakwa;
- Bahwa permainan futsal dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB
- Bahwa saat futsal ada wasitnya yang fungsinya untuk mengadili kedua belah pihak kalau ada pelanggaran, ada corner, menghitung scor, tendangan bebas;
- Bahwa dalam satu tim ada lima pemain 1 penjaga gawang dan 4 pemain;
- Bahwa saksi tidak tahu posisinya Terdakwa saat bermain futsal tersebut ;
- Bahwa saksi posisi sebagai Pivot penyerang depan, Reyhan posisinya sebagai Flank (penyerang) dan Fadli sebagai kiper.;
- Bahwa dari permainan futsal dari pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB Reyhan pernah diganti pemain lainnya dan Terdakwa tidak tahu
- Bahwa dari permainan futsal mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB saksi lupa ada pelanggaran apa tidak;
- Bahwa dalam permainan tersebut pernah terjadi pelanggaran dan terjadi tendangan bebas saksi lupa;
- Bahwa Saksi lupa tidak menghitung Reyhan diganti pemain;
- Alasan Reyhan diganti karena kecapaian;
- Bahwa yang menyatakan kalau permainan futsal selesai ada tanda peluit panjang dan bel lapangan berbunyi;
- Bahwa peluit panjang artinya permainan selesai;
- Bahwa kalau permainan belum selesai ada peluit panjang berarti permainan berakhir;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Reyhan saat itu sekitar pukul 22.00 WIB sudah selesai permainan kami semua masing-masing tim salam-salaman dan tim saksi kalah ;
- Bahwa Saat itu Terdakwa salaman dengan saksi selanjutnya terdakwa mendekati Reyhan dan cekcok, mereka belum salaman Terdakwa mempermasalahkan saat permainan dan saat itu Faisal bilang dengan marah mainmu biasa wae mas dan Reyhan menjawab dengan biasa normal biasa wae kok mas karena Terdakwa dengan nada tinggi Terdakwa dijauhkan dari Reyhan dileraikan oleh teman Terdakwa saksi juga ikut meleraikan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dibawa ke pojok lapangan dan Reyhan masih di lapangan ;
- Bahwa Terdakwa mau dibawa ke pojok lapangan tiba-tiba Terdakwa putar balik lari ke arah Reyhan dan menanduk Reyhan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sudah biasa, sudah tidak marah makanya dilepas dan saat itu dikira ke Reyhan mau bicara dengan Reyhan dan tidak bicara dengan Reyhan langsung menanduk kena hidungnya;
- Bahwa badannya tinggi Terdakwa dari Reyhan;
- Bahwa saksi tidak meleraikan saat Terdakwa mendatangi Reyhan kami semua tidak sempat meleraikan;
- Bahwa setelah menanduk Reyhan Terdakwa diambil teman-temannya dan Reyhan saat itu kaget posisi rehan saat masih berdiri;
- Bahwa Terdakwa mengikuti teman-temannya, Reyhan mengecek hidungnya berdarah banyak ;
- Bahwa keluar darahnya Reyhan seketika itu juga setelah ditanduk dan suara nanduknya keras duuk;
- Bahwa jaraknya terdakwa menanduk Reyhan satu jengkal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui/melihat hidung Reyhan berdarah;
- Bahwa kejadian Terdakwa menanduk hidung Reyhan itu didalam lapangan didepan garis kiper;
- Bahwa setelah kejadian Reyhan dibawa oleh kakak tingkatnya ke toilet untuk membersihkan hidungnya dan saksi masih disitu mendinginkan dan membayar lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menunggu Reyhan juga;
- Bahwa yang pulang terakhir dari kedua team tersebut team terdakwa ;
- Bahwa Reyhan pulang dengan beberapa teamnya;
- Bahwa saksi tahu keadaan Reyhan setelah kabar Reyhan dioperasi 2 kali hidungnya patah dan katanya sekarang masih kontrol ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membiayai Reyhan operasi dan Saksi tidak tahu berapa lama Reyhan dirawat ;
- Bahwa permainan futsal dalam rangka sporing dan saat itu jawalnya dengan team Terdakwa;
- Bahwa yang membayar lapangan futsalnya separo-separo dengan team lawan;
- Bahwa saat permainan futsal ada pertemuan kaki antara Reyhan dengan terdakwa Saksi tidak memperhatikan ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertandingan ada benturan kaki antara Reyhan dengan Terdakwa Saksi tidak tahu
 - Bahwa Saat pertandingan tidak ada kartu merah ataupun kartu kuning;
 - Bahwa kejadiannya Terdakwa menanduk setelah ada peluit panjang dengan bel lapangan ;
 - Bahwa jarak kejadian dengan bunyi peluit panjang dan bel lapangan setelah 6-7 menit setelah bel dan peluit panjang
 - Bahwa setelah saksi ikut menjauhkan Terdakwa dari Reyhan sudah tidak ada permainan lanjutan sudah selesai ;
 - Bahwa undang permainan futsal lewat WA perorangan saksi diajak Reyhan;
 - Bahwa dalam permainan futsal Reyhan bermain kasar saksi tidak tahu Reyhan bermain kasar dan menjeggal saksi karena saksi bertahan dan fokus pada bola alur bola;
 - Bahwa luas lapangan futsal Luas lapangan 18x 19 ;
 - Bahwa menurut saksi permainan Terdakwa saksi tidak tahu menurut saksi biasa saja;
 - Bahwa peluit wasit dibunyikan pukul 22.00 WIB tepat;
 - Bahwa saat itu saksi main biasa saja tidak ngoyo karena itu main biasa tidak pertandingan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saat kejadian belum ada pukul 22.00 WIB dan ekspresi Reyhan memancing emosi Terdakwa;
4. Fadhli Hasyin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Reyhan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada di Lapangan Planet Futsal Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena saksi ikut dalam permainan futsal;
 - Bahwa yang bermain Teamnya Reyhan terdiri dari saksi, Reyhan , Rizky dan teman-temannya Reyhan dari Fakultas Sastra melawan Teamnya Terdakwa dari Alumni Al Islam;
 - Bahwa saksi kenal dengan Teamnya dari Alumni Al Islam Saksi tidak tahu, saksi diajak Reyhan melalui WA untuk main dengan team Al Islam dan jadwal hari itu jadwalnya dengan Al Islam;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tiap babak 10 menit break berganti pemain ;
- Bahwa babak saat permainan itu saksi tidak menghitung tetapi saat itu permainan dimenangkan oleh teamnya Terdakwa, permainan futsal dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB
- Bahwa permainan ada wasitnya yang fungsinya untuk mengadili kedua belah pihak kalau ada pelanggaran, ada corner, menghitung scor, tendangan bebas;
- Bahwa dalam satu team ada lima pemain 1 penjaga gawang dan 4 Pemain;
- Bahwa posisi Terdakwa saat bermain futsal tersebut Saksi tidak tahu posisinya ;
- Bahwa saksi posisi sebagai kiper penyerang depan Reyhan sebagai posisinya sebagai Flank (penyerang) dan Rizky sebagai Pivot.;
- Bahwa dari permainan futsal dari pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 22 WIB Reyhan pernah diganti pemain lainnya kalau untuk Terdakwa saksi tidak tahu
- Bahwa dari permainan futsal mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 22 WIB Saksi lupa ada pelanggaran dan saksi lupa ada pelanggaran tendangan bebas;
- Bahwa berapa kali Reyhan diganti pemain lainnya Saksi lupa tidak menghitung ;
- Bahwa alasan Reyhan diganti pemain karena kecapaian Reyhan diganti;
- Bahwa yang menyatakan kalau permainan futsal selesai ada tanda peluit panjang dan bel lapangan berbunyi;
- Bahwa kalau ada peluit panjang itu artinya artinya permainan selesai;
- Bahwa permainan belum selesai wasit meniup peluit panjang kalau permainan belum selesai ada peluit panjang berarti permainan berakhir;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Reyhan saat itu sekitar pukul 22.00 WIB sudah selesai permainan kami semua masing-masing tiem salam-salaman dan tiem saksi kalah selanjutnya terdakwa mendekati Reyhan dan cekcok Terdakwa mempermasalahkan saat permainan dan saat itu Faisal bilang dengan marah mainmu biasa wae mas dan Reyhan menjawab dengan biasa normal biasa wae kok mas karena Terdakwa dengan nada tinggi Terdakwa dijauhkan dari Reyhan dilerai oleh teman Terdakwa saksi juga ikut melerai;
- Bahwa setelah cekcok terdakwa dibawa kepojok lapangan dan Reyhan masih di lapangan Terdakwa mau dibawa ke pojok lapangan tiba-tiba Terdakwa putar balik lari kearah Reyhan dan menanduk Reyhan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dibawa kepojok lapangan itu sudah biasa sudah tidak marah makanya dilepas dan saat itu dikira ke Reyhan mau bicara dengan Reyhan dan tidak bicara dengan Reyhan langsung menanduk kena hidungnya;
- Bahwa Terdakwa dengan Reyhan badannya tinggi Terdakwa dari Reyhan;
- Bahwa saksi tidak meleraikan saat Terdakwa mendatangi Reyhan kami semua tidak sempat meleraikan;
- Bahwa setelah Terdakwa menanduk Reyhan, Terdakwa diambil teman-temannya dan mengikuti teman-temannya dan Reyhan saat itu kaget posisi Reyhan saat masih berdiri Reyhan mengecek hidungnya berdarah banyak seketika itu juga keluar darah;
- Bahwa kedengaran suaranya keras duuk saat terdakwa menanduk Reyhan jaraknya terdakwa menanduk Reyhan satu jengkal;
- Bahwa terdakwa mengetahui/melihat hidung Reyhan berdarah;
- Bahwa kejadian Terdakwa menanduk hidung Reyhan itu dilapangan didepan garis kiper;
- Bahwa setelah kejadian Reyhan dibawa oleh kakak tingkatnya ke toilet untuk membersihkan hidungnya dan saksi masih disitu mendingankan dan membayar lapangan;
- Bahwa yang pulang terakhir team terdakwa ;
- Bahwa Reyhan pulang dengan beberapa teamnya dan kami sempat mampir ke Wedangan dan saat di Wedangan darah masih keluar dan Reyhan juga masih bisa makan dan minum
- Bahwa setelah kejadian saksi tahu kabar Reyhan dioperasi 2 kali hidungnya patah dan katanya sekarang masih kontrol ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membiayai operasi saksi tidak tahu Reyhan selama operasi Reyhan dirawat berapa lama dan setelah operasi sekarang hidung Reyhan lebih baik;
- Bahwa permainan futsal tersebut dalam rangka sparring dan saat itu jadwalnya dengan team Terdakwa;
- Bahwa yang membayar lapangan futsalnya separo-separo dengan team lawan;
- Bahwa saat permainan futsal ada pertemuan kaki antara Reyhan dengan terdakwa saksi tidak memperhatikan ;
- Bahwa dalam pertandingan ada benturan kaki antara Reyhan dengan Terdakwa saksi tidak tahu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertandingan pertandingan tidak ada kartu merah ataupun kartu kuning;;
 - Bahwa kejadiannya Terdakwa menanduk setelah ada peluit panjang dengan bel lapangan ;
 - Bahwa jarak kejadian dengan bunyi peluit panjang dan bel lapangan 6-7 menit setelah bel dan peluit panjang;
 - Bahwa Setelah saksi ikut menjauhkan Terdakwa dari Reyhan Sudah tidak ada permainan lanjutan sudah selesai ;
 - Bahwa undangan permainan futsal lewat WA perorangan saksi diajak Reyhan;
 - Bahwa dalam permainan futsal Reyhan bermain kasar sampai menjegal kaki, Saksi tidak tahu karena saksi bertahan dan focus pada alur bola;
 - Bahwa menurut saksi permainan Terdakwa saksi biasa saja;
 - Bahwa Peluit wasit dibunyikan pukul 22.00 WIB tepat;
 - Bahwa permainan futsal saksi saat itu saksi main biasa aja tidak ngoyo karena itu main biasa tidak pertandingan;
 - Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Muhammad Akhbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di Pengadilan sehubungan masalah pertandingan persahabatan futsal dan terjadi kerubutan dan mengakibatkan Reyhan hidungnya berdarah karena ditanduk Terdakwa;
 - Bahwa pertandingan persahabat futsal terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada di Lapangan Planet Futsal Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta;
 - Bahwa Pertandingan persahabatan dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB sampai 22.00 WIB antara Tiem Alumnus Al Islam melawan Sastra Indonesia UNS;
 - Bahwa saksi mengetahui ada keributan di Futsal tersebut karena saat itu saksi ikut juga sebagai Pemain di tiemnya Al Islam dan juga sebagai Wasit;
 - Bahwa permainan futsal tersebut tiap 10 menit break pergantian permainan ganti wasit dan permainan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa tempo permainan Pada awal permainan biasa saja dan mendekati akhir mulai tinggi dan saat itu saksi sebagai wasit;
 - Bahwa dalam permainan futsal itu tidak ada kartu karena pertandingan persahabatan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skor nilai akhir dari pertandingan Saksi lupa skor nilai akhir;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Reyhan saat saksi sebagai wasit saat itu Terdakwa sebagai pemain dan Reyhan juga sebagai pemain;
- Bahwa pada saat terjadi penandukan saksi tidak melihat saat mulai panas saksi mendengar antara keduanya ada ucapan tetapi saksi tidak mendengar yang diucapkan dan saksi juga tidak memperhatikan bahasa tubuhnya;
- Bahwa yang berucap saat permainan itu Reyhan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penandukan pada saat itu berhubung permainan memanas saksi mengakhiri permainan dengan meniup peluit;
- Bahwa arti dari saksi membunyikan peluit artinya permainan sudah berakhir;
- Bahwa yang saksi lihat setelah permainan berakhir melihat Reyhan keluar lapangan dan hidungnya berdarah dan sempat juga saksi bertanya pada Ryhan tetapi tidak dijawab langsung ke kamar mandi;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengantar Reyhan pulang kerumah Reyhan pulang sendiri ;
- Bahwa yang terjadi setelah permainan futsal setelah kejadian itu besok paginya saksi disuruh ke Polsek Banjarsari ditanya;
- Bahwa setelah penandukan itu Reyhan mengalami patah tulang hidung dan melakukan operasi saksi secara pribadi tidak menengok ;
- Bahwa teman-teman yang lain mengetahui dan menengok saksi tidak mengetahui teman-teman yang lain mengetahui atau menengok;
- Bahwa sebelumnya Tiem Reyhan dan Terdakwa Tiem keduanya beru bertemu sekali itu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Alumnus Al Islam orang luar;
- Bahwa yang membayar lapangan futsal kami patungan masing-masing separo antara Alumnus Al Islam dan Sastra Indonesia UNS;
- Bahwa pemain dalam satu tiem tersebut kalau tidak salah dari Alumnus Al Islam 15- 20 orang dan dari Sastra Indonesia ada 10-15 orang;
- Bahwa Sebelum permainan Tidak ada peraturan-peraturan permainan yang diberitahukan hanya yang diberitahu kalau 10 menit permainan ada pergantian pemain dan wasit dan permainan dilakukan berapa jam juga diberitahu ;
- Bahwa dalam permainan futsal terjadi pertemuan kaki dengan kaki Pasti ada dalam permainan futsal ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud oleh saksi pelanggaran di permainan ini pelanggaran itu kalau Hand boll , gesekan yang menyebabkan cidera ;
- Bahwa setiap pemain bisa menjadi wasit saat pergantian pemain bisa menjadi wasit kalau yang mau;
- Bahwa Terdakwa ataupun Reyhan keduanya menjadi pemain;
- Bahwa itu saksi menjadi wasit saksi menjadi wasit 10 menit terakhir;
- Bahwa permainan mulai tinggi dikarenakan ada gesekan kaki dan karena pemain lelah;
- Bahwa dari awal permainan kalau saksi pribadi tidak ada dan kalau ada gesekan kaki dan body tabrakan itu pasti ada;
- Bahwa gesekan kaki dan tabrakan badan termasuk dalam pelanggaran saat itu tidak termasuk pelanggaran;
- Bahwa antara Terdakwa dan Reyhan ada gesekan kaki yang saksi lihat saat itu gesekan itu saat perebutan bola;
- Bahwa saat perebutan bola itu ada peringatan saksi tidak melihat adanya cidera maka saksi tidak meniup peluit;
- Bahwa setelah terjadi gesekan antara Reyhan dan Terdakwa mereka saling kejar mereka tidak saling mengejar ;
- Bahwa saat saksi meniup peluit panjang berhenti itu waktunya belum habis masih kurang 10 menit dan saksi hentikan karena saat itu permainan temponya tinggi dan saksi juga ikut melerai keduanya ;
- Bahwa saat saksi melerai keduanya masih dalam permainan futsal dan terdakwa tidak terima cara Reyhan mengambil bola menyulut emosi terdakwa ;
- Bahwa yang menyebabkan Reyhan dan terdakwa dilerai mereka berebutan bola saat saksi melerai bola tidak ada pada mereka berdua dan saksi juga tidak tahu mereka dilerai karena apa dan itu terjadi masih dilapangan sehingga saat itu saksi meniup peluit untuk menghentikan permainan;
- Bahwa yang menang dalam permainan futsal tersebut saksi tidak ingat ;
- Bahwa kedua tiem setelah selesai Kedua tiem keluar lapangan masing-masing menenagkan keduanya dan saksi juga ikut keluar;
- Bahwa saat itu saksi melihat Reyhan masih ada didalam lapangan dan saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar katanya Reyhan diopersi 2 kali karena hidungnya patah saksi diceritai dan saksi juga tidak menanyakan;
- Bahwa sekarang Reyhan sudah sembuhapa belum saksi tidak tahu ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi ketemu dengan Reyhan baru Agustus saat masuk kuliah;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut hidungnya Reyhan mengalami perubahan perubahan tetapi tidak tahu pasti perubahan;
- Bahwa saksi tidak tahu habisnya beaya operasi;
- Bahwa yang menyebabkan Reyhan dioperasi karena ditanduk oleh terdakwa Faisal;
- Bahwa saksi Mahasiswa Sastra Indonesia UNS saat permainan futsal tersebut saksi menjadi tiemnya Al Islam;
- Bahwa Yang ricuh hanya Reyhan dan Faisal yang lainnya tidak terpancing;
- Bahwa yang mengundang kedua tiem saksi karena Al Islam butuh latihan bareng saksi chat Reyhan sebelum persahabatan dimulai ;
- Bahwa saat ricuh posisi saksi dipinggir tengah dan mereka ricuh ada didepan gawang UNS saksi tidak tahu jarak keduanya dan saksi melihat keduanya dipegang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keduanya bersalaman
- Bahwa setelah itu dari kedua sudah berhenti tidak ada permainan lagi ;
- Selanjutnya Hakim Ketua membarikan kesempatan kepada Penasihat Hukum terdakwa untuk memberikan pertanyaan kepada saksi atas kesempatan tersebut Penasihat Hukum terdakwa memberikan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa menurut saksi adanya pelanggaran ringan dan berat saat permainan itu saksi menganggap ada pelanggaran kalau ada yang cidera;
- Bahwa cara Reyhan mengambil bola dari Terdakwa adanya gesekan kaki tidak merupakan pelanggaran menurut saksi tidak merupakan pelanggaran;
- Bahwa menurut saksi skillnya mereka sama-sama bisa bermain futsal kalau yang lebih baik mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa keduanya saat itu tidak ingat dapat mengegolkan;
- Bahwa Saat kejadian keributa itu saksi menjadi wasit 10 menit terakhir dan saat pertandingan 3-5 menit terjadi gesekan-gesekan dan saksi menghentikan peluit tanda berhenti 5-7 menit dan saat itu masih ada sisa waktu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dakwaan jaksa ada 3 kali gesekan
- Bahwa saksi tidak tahu ada senggolan sampai 3 kali antara keduanya;
- Bahwa cara merebut bola dengan kasar/" Nyrekal"(bahasa)dapat menimbulkan emosi memang dapat menimbulkan emosi;
- Bahwa saat perebut bola tidak menyebabkan jatuh;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai insiatif bermain saksi karena sudah merupakan rutinitas Al Islam untuk melakukan latihan bareng dan saksi menghubungi Sastra Indonesia UNS;
- Bahwa yang mengambil keputusan untuk mengakhiri permainan futsal saksi karena mulai ricuh dan masih sisa 10 menit ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan “ojo dibaleni maneh “ (Jangan diulangi lagi);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menanduk Reyhan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada di Lapangan Planet Futsal Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa Terdakwa menanduk pada saat sedang bermain futsal saat team Terdakwa yaitu dari Alumnus Al Islam dengan team Kuliahan dan Terdakwa kurang tahu dari fakultas apa;
- Bahwa dalam satu team dalam permainan futsal ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa ada wasitnya dari pemain kedua klub yang mau;
- Bahwa Terdakwa bukan dari alumnus Al Islam Terdakwa masuk di Team Al Islam diajak bermain teman Terdakwa yang dari Al Islam sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Reyhan;
- Bahwa futsal dimulai dari pukul 20.00 WIB dan berakhir pukul 22.00 WIB;
- Bahwa futsal saat itu untuk Sparing pertandingan persahabatan /melatih kemampuan masing-masing tiem untuk mempertemukan kedua klub
- Bahwa yang membayar lapangan masing-masing team separo dan Terdakwa tidak tahu membayar lapangan Terdakwa ditarik untuk membayar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) untuk membayar lapangan dan Kas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu aturan permainan apabila ada pelanggaran dalam pertandingan persahabatan
- Bahwa dalam pertandingan ada aturan resmi dalam permainan futsal ada missalnya Hand ball dapat tendangan bebas, bola keluar garis ;
- Bahwa untuk penempatan posisi pemain untuk masing-masing posisi pemain tergantung klubnya ;
- Bahwa permainan setiap 10 menit ganti pemain dengan tujuan biar semua pemaian yang hadir biar kebagian main semuanya dan saat itu yang hadir dari Al Islam ada + 15 orang ,Terdakwa dapat kesempatan 3 kali main ;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan yang pertama dan kedua temponya tenang pada permainan yang ke tiga temponya keras saat itu posisi Terdakwa bermain dibelakang;
- Bahwa maksud Terdakwa permainan dalam tempo keras Permainan keras pertama melihat pelanggaran dan dari tiem Terdakwa bisa menahan diri karena kita bermainnya santai dilawan keras dan saat itu skor tiem terdakwa sudah unggul dan terdakwa mengatur supaya santai dan saat itu terdakwa juga kena sikut tetapi Terdakwa tidak tahu orangnya dan saat Terdakwa mau mengumpan bola kaki tulang kering Terdakwa di kenai klub lawan dan Terdakwa diam dan saat Terdakwa mau menyerang kaki Terdakwa dikenai lagi oleh dan yang ketiga saat terdakwa mau ngoper bola kaki Terdakwa dikenai lagi;
- Bahwa yang mengenai kaki Terdakwa 3 kali Reyhan;
- Bahwa saat itu Reyhan sebagai pemain saat itu mainnya bisa rolingan bisa disamping bisa didepan;
- Bahwa saat kaki lawan mengenai kaki Terdakwa tidak ada peringatan dari Wasit dan Terdakwa lupa melakukan protes tidak protes dengan wasit , Terdakwa hanya protes kepada pemain lawan yang menyikut;
- Bahwa Terdakwa saat kena kaki lawan pertama dan kedua tidak protes Terdakwa baru protes saat kena kaki yang ke tiga;
- Bahwa Terdakwa melakukan protes saat masih pertandingan berlangsung saat itu terdakwa ditengah lapangan sedang menunggu bola corner terdakwa Tanya "mainnya kok kaya gini kenapa" dan saat itu Reyhan mengangkat kedua tangannya menunjukkan wajah tidak bersalah langsung saat itu Terdakwa memajukan dahi kewajah Reyhan;
- Bahwa dahi Terdakwa di Wajah Reyhan Terdakwa tidak tahu kena bagian mana saat itu terdakwa tidak melihat ;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa dileraikan oleh Tiem Terdakwa dibawa kebangku cadangan diluar lapangan keluar pagar dan saat itu permainan belum selesai dan permainan dihentikan, tidak ada yang menghentikan berhenti sendiri;
- Bahwa keadaan Reyhan setelah terbentur dahi Terdakwa, Terdakwa melihat Reyhan melepas baju dan lari ke kamar mandi dan Terdakwa saat menunggu di bangku cadangan dan berkemas diberi tahu teman hidung Reyhan mimisan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Terdakwa diberitahu hidung Reyhan mimisan Terdakwa menunggu dibantu cadangan menunggu kedua teman salam-salaman termasuk Terdakwa bersalaman dengan Reyhan;
- Bahwa saat Reyhan bersalaman dengan Terdakwa sudah tidak mimisan;
- Bahwa saat salam-salaman Terdakwa dengan Reyhan tidak ada kata-kata hanya senyuman setelah itu pulang masing-masing dan selang 2 hari setelah itu Terdakwa dikabari teman kalau Reyhan mengalami patah tulang hidung;
- Bahwa setelah mengetahui Reyhan mengalami patah tulang hidung saat itu Terdakwa cemas dan melalui teman Terdakwa menanyakan keadaannya Reyhan melalui dan tidak dibalas dan pada malam itu Terdakwa ditelpon dari polisi supaya Terdakwa datang di Kantor Polisi sehubungan kejadian di futsal dan pagi hari jam 08.00 WIB Terdakwa datang di Polsek banjarsari diberitahu hidung Reyhan patah tulang;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan penyebab hidung Reyhan patah, karena kemarin terdakwa melakukan sundulan;
- Bahwa Terdakwa merasa akibat sundulan Terdakwa, Reyhan patah tulang hidung
- Bahwa Terdakwa datang di Polsek Banjarsari bersama Ayah Terdakwa dan tidak ketemu dengan korban ;
- Bahwa etiket Terdakwa disuruh datang lagi ke Polsek banjarsari untuk bertemu Reyhan dan keluarga untuk minta maaf dan saat ketemu keluarga Reyhan Emosi Terdakwa disuruh keluar dan ayah Terdakwa di dalam Polsek;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang dirumahnya Reyhan untuk bertanggung jawab biaya Pengobatan Reyhan dan minta bukti kwitansi dan rontgennya;
- Bahwa terdakwa tahu Surat pernyataan dibuat pada pertemuan yang kedua;
- Bahwa surat pernyataan dibuat ada paksaan dari pihak lain Terdakwa tidak tahu, surat pernyataan dibuat dengan paksaan apa tidak;
- Bahwa saat orang tua Terdakwa datang sudah membawa uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak diterima;
- Bahwa surat pernyataan yang asli ada di Penyidik dan saat membuat surat pernyataan didekte oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih mau beritikad baik untuk membantu pengobatan Reyhan;
- Bahwa yang menjadi wasit Janto dari klub Alumnus AI Islam;
- Bahwa saat menyundul Terdakwa arahkan ke Wajah Reyhan
- Bahwa saat kaki Terdakwa kena kaki Reyhan 3 kali saat itu Posisi Terdakwa ada di lapangan dan posisi menyerang;
- Bahwa saat terdakwa menyundul korban peluit tanda berhenti belum berbunyi posisi Terdakwa saat itu Terdakwa sedang menunggu bola corner;
- Terdakwa terkena kaki lawan mengenai tulang kering;
- Bahwa setelah kena kaki lawan menyebabkan tulang kering Terdakwa memar ;
- Bahwa yang menyebabkan emosi terdakwa karena tulang kering Terdakwa memar;
- Bahwa akibat sosoran kaki lawan Terdakwa tidak terjatuh, Terdakwa masih bisa menjaga keseimbangan tubuhnya;
- Bahwa yang menyebabkan lawan bermain kasar bisa juga untuk mengejar ketinggalan skor karena di usia 20 tahun anak-anak gengsi ketinggalan;
- Bahwa permainan tersebut terjadi pada menit terakhir antara 5-6 masih kurang pukul 22.00WIB;
- Bahwa nama Penyidik yang mendikte surat Pernyataan Risadilangin;
- Bahwa kemampuan orang tua Terdakwa sanggup membantu pertama Rp5.000.000,00 dan yang kekurangannya Rp5.000.000,00 nanti tapi keluarga korban emosi;
- Bahwa pertama surat pernyataan Rp40.000.000,00 dan tiba-tiba menjadi Rp30.000.000,00 dan Keluarga Terdak meminta bukti kwitansi dan Rongent dari keluarga Reyhan itu bantuan itu kata keluarga Reyhan itu milik Pribadi Ayah Terdakwa tidak usah tahu dan setelah itu Terdakwa ditahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak dipanggil Kejaksaan untuk Restorative Justice Bahwa Terdakwa pernah mengajukan saksi saat di Kepolisian 3 orang saksi tetapi tidak ada yang diperiksa di Polisi;
- Bahwa tidak ada pembahasan setelah dari kedua team setelah kejadian itu;
- Bahwa kesanggupan orang tua Terdakwa untuk membantu biaya Rp10.000.000,0 saat masih di Polsek sebelum dibuat surat pernyataan ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertemu dengan korban saat di Polsek;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Syahril Musthaqim, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bermain futsal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada di Lapangan Planet Futsal Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa Saksi bermain di Tiem Alumni Al Islam melawan Sastra Indonesia UNS Terdakwa ada di Tiem saksi ;
- Bahwa Terdakwa bukan Alumni Al Islam tetapi terdakwa temannya Fadigo terdakwa diajak bermain bergabung karena tiap Senin jadwal Alumnus Al Islam untuk bermain ;
- Bahwa Pertandingan antara Alumnus Al Islam dengan Sastra UNS Itu bukan pertandingan hanya sporing /persahabatan ;
- Bahwa Futsal dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIB berakhir pukul 22.00 WIB mainnya tepat waktu dari pukul 20.00 WIB-22.00 WIB permainan tersebut diperhentikan sebelum pukul 22.00 WIB karena sebelum pukul 22.00 WIB sudah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Reyhan;
- Bahwa terjadi keributan karena ada pemain yang kasar sehingga ada yang tidak terima sehingga terbawa emosi ;
- Bahwa yang dimaksud bermain kasar benturan kaki dan itu sering terjadi ada beberapa pemain yang bermain kasar yang menimbulkan emosi dan saksi melihat faizal benturan kaki 3 kali dan saksi juga mengalami benturan kaki dengan Reyhan;
- Bahwa gesekan kaki 3 kali diakhir permainan pada awal permainan tidak dikarena merebutkan bola dan itu biasa terjadi ;
- Bahwa saat itu ada wasit tetapi wasitnya itu asal mau dan dari pemain kedua tiem tersebut;
- Bahwa saat terjadi benturan kaki wasit tidak ada kartu sampai waktu habis dan juga tidak ada peringatan pelanggaran ;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi wasit Akbar dari Alumnus Al Islam;
- Bahwa pada saat benturan kaki tidak ada peringatan dari wasit hanya peringatan pribadi saya juga mengalami sendiri
- Bahwa saksi tidak tahu tahu peringatan pribadi antara Terdakwa dengan Reyhan
- Bahwa saat itu permainan tidak tepat waktu diberhentikan sebelum waktu habis, saat itu tidak ada bunyi peluit ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bunyi peluit tanda mengakhiri permainan tetapi saat itu tidak ada peluit;
 - Bahwa setelah keributan antara Reyhan dengan Terdakwa Faisal masing-masing tiem masuk kelapanagan meleraai keduanya;
 - Bahwa ada sundulan yang dilakukan terdakwa kepada Reyhan dan saksi melihat Reyhan berdarah hidungnya, tetapi saksi tidak melihat saat Reyhan disundul ;
 - Saksi mengetahuinya Reyhan berdarah hidungnya setelah dilerai dan setelah Reyhan keluar dari kamar mandi;
 - Bahwa saksi saksi tidak tahu sebabnya terdakwa menyundul Reyhan
 - Bahwa setelah itu terjadi salam-salaman pas mau pulang dan saksi melihat Terdakwa dengan Reyhan juga berjabatan tangan ;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mengejar Reyhan untuk menyundul;
 - Saksi tidak tahu adanya pemanggilan di Polisi Terdakwa perkara penyundulan di lanjutkan
 - Bahwa saksi tahu saat Reyhan menyerobot bola dari Terdakwa posisi saksi ada diluar lapangan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada benturan 3 kali setelah rebut-ribut diberitahu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui skornya , hanya mengetahui team saksi menang;
 - Bahwa lampu penerangan saat pertandingan persahabatan terang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Reyhan;
 - Bahwa orang yang bermain kasar dalam permainan futsal kalau orangnya saksi tidak tahu oarangnya tapi team lawan itu mainnya kasar;
 - Bahwa saksi tgidak mengetahui benturannya kaki yang ke dua dan ke tiga
 - Bahwa saksi tidak tahu Posisi sehingga mengakibatkan terdakwa marah
 - Bahwa saat terjadi keributan di menit yang ke 9.40 menit;
 - Bahwa menurut saksi skillnya dalam futsal antara Terdakwa dengan Reyhan lebih unggul Terdakwa;
2. Taufik Rafii Arohman dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Taufik Rafii Arohman tempat lahir: Sukoharjo, umur 21 tahun / tanggal lahir 08;
 - Bahwa saksi bermain futsal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada di Lapangan Planet Futsal Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermain di Team Alumni Al Islam melawan Sastra Indonesia UNS Terdakwa ada Terdakwa ada di Tiem saksi ;
- Bahwa Terdakwa bukan Alumni Al Islam tetapi terdakwa temannya Fadigo terdakwa diajak bermain bergabung karena tiap Senin jadwal Alumnus Al Islam untuk bermain pertandingan persahabatan ;
- Bahwa Futsal dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa mainnya tepat waktu dari pukul 20.00 WIB-22.00 WIB;
- Bahwa saat itu permainan tersebut diperhentikan sebelum pukul 22.00 WIB karena sebelum pukul 22.00 WIB sudah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Reyhan;
- Bahwa terjadi keributan karena ada pemain yang kasar sehingga ada yang tidak terima sehingga dibawa emosi ;
- Bahwa yang dimaksud bermain kasar benturan kaki dan itu sering terjadi ;
- Bahwa ada beberapa pemain yang bermain kasar yang menimbulkan emosi dan saksi melihat Faisal benturan kaki 3 kali diakhir permainan pada awal permainan tidak;
- Bahwa benturan dikarenakan merebutkan bola dan itu biasa terjadi ;
- Bahwa saat itu ada wasit tetapi wasitnya itu asal mau dan dari pemain kedua team tersebut;
- Bahwa saat permainan itu tidak ada kartu sampai waktu habis dan juga tidak ada peringatan pelanggaran ;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi wasit Akbar dari Alumnus Al Islam;
- Bahwa pada saat benturan kaki tidak ada peringatan dari wasit hanya peringatan pribadi saya juga mengalami sendiri
- Bahwa saat itu permainan tidak tepat waktu diperhentikan sebelum waktu habis;
- Bahwa saat itu tidak ada bunyi peluit ;
- Bahwa ada bunyi peluit tanda mengakhiri permainan tetapi saat itu tidak ada peluit;
- Bahwa setelah mereka ribut masing team masuk ke lapangan meleraikan keduanya saksi juga ikut meleraikan;
- Bahwa ada sundulan yang dilakukan terdakwa kepada Reyhan dan saksi melihat Reyhan berdarah hidungnya, tetapi saksi tidak melihat saat Reyhan disundul ;
- Bahwa Saksi Teamnya Terdakwa;
- Bahwa Reyhan berdarah hidungnya saksi mengetahui setelah dileraikan ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab terdakwa menyundul Reyhan;
 - Bahwa setelah itu terjadi salam-salaman pas mau pulang dan saksi melihat Terdakwa dengan Reyhan juga berjabat tangan ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengejar Reyhan dan menyundul;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya pemanggilan Terdakwa perkara penyundulan di lanjutkan
 - Bahwa saksi tidak tahu saat Reyhan menyerobot bola dari Terdakwa Saksi saksi ada diluar lapangan;
 - Bahwa saksi melihat ada benturan 3 kali saksi mengetahui setelah rebut diberitahu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui skornya , hanya mengetahui team saksi menang;
 - Bahwa lampu penerangan saat pertandingan persahabatan terang;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Reyhan;
 - Bahwa saksi tidak tahu orang yang bermain kasar dalam permainan futsal tapi team lawan itu mainnya kasar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui benturannya kaki yang ke dua dan ke tiga Bahwa Saksi tidak tahu saat Posisi yang mengakibatkan terdakwa marah
 - Bahwa saat terjadi keributan dimenit yang ke 9.40 menit;
 - Bahwa menurut saksi skillnya dalam futsal antara Terdakwa dengan Reyhan lebih unggul Terdakwa;
3. Fadigo Tetela Sanjay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bermain futsal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada di Lapangan Planet Futsal Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta;
 - Bahwa saksi bermain di Team Alumni Al Islam melawan Sastra Indonesia UNS;
 - Bahwa Terdakwa ada di Team saksi ;
 - Bahwa Terdakwa bukan Alumni Al Islam terdakwa main saksi yang mengajak bergabung karena tiap Senin jadwal Alumnus Al Islam untuk bermain ;
 - Bahwa Pertandingan antara Alumnus Al Islam dengan Sastra UNS persahabatan ;
 - Bahwa Futsal dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa mainnya tepat waktu dari pukul 20.00 WIB-22.00 WIB;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut diberhentikan sebelum pukul 22.00 WIB karena sebelum pukul 22.00 WIB sudah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Reyhan;
- Bahwa permainan dihentikan terjadi keributan karena ada pemain yang kasar sehingga ada yang tidak terima sehingga terbawa emosi ;
- Bahwa yang dimaksud bermain kasar benturan kaki dan itu sering terjadi saksi juga mengalami ;
- Bahwa ada beberapa pemain yang bermain kasar yang menimbulkan emosi dan saksi melihat faisal benturan kaki 3 kali dan saksi juga mengalami benturan kaki dengang Reyhan ;
- Bahwa gesekan kaki 3 kali diakhir permainan pada awal permainan tidak;
- Bahwa benturan dikarena merebutkan bola dan itu biasa terjadi ;
- Bahwa saat itu ada wasit tetapi wasitnya itu asal mau dan dari pemain kedua tiem tersebut;
- Bahwa saat terjadi benturan kaki wasit tidak ada kartu sampai waktu habis dan juga tidak ada peringatan pelanggaran ;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi wasit Akbar dari Alumnus Al Islam;
- Bahwa pada saat benturan kaki tidak ada peringatan dari wasit hanya peringatan pribadi saya juga mengalami sendiri
- Bahwa saksi tidak tahu peringatan pribadi antara Terdakwa dengan Reyhan
- Bahwa saat itu permainan tidak tepat waktu diperhentikan sebelum waktu habis saat itu tidak ada bunyi peluit ;
- Bahwa ada bunyi peluit tanda mengakhiri permainan tetapi saat itu tidak ada peluit;
- Bqahwa tidak ada peringatan dari wasit permainan dihentikan ;
- Bahwa setelah keributan antara Reyhan dengan Terdakwa Faisal masing-masing tiem masuk kelapanagan melerai keduanya;
- Bahwa ada Sundulan yang dilakukan terdakwa kepada Reyhan dan saksi melihat Reyhan berdarah hidungnya, tetapi saksi tidak melihat saat Reyhan disundul ;
- Bahwa saksi Tiemnya Terdakwa;
- Bahwa Reyhan berdarah hidungnya setelah dilerai dan saksi sempat bertanya Bahwa terdakwa menyundul Reyhan karena Reyhan menyrekel kaki Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terjadi salam-salaman pas mau pulang dan saksi melihat Terdakwa dengan Reyhan juga berjabat tangan ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengejar Reyhan dan Menyundul saksi tahunya nyundul dikasih tahu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dikasih tahu oleh Terdakwa katanya saat permasalahan saat di Futsal;
- Bahwa saksi tahu saat Reyhan menyerobot bola dari Terdakwa saksi tahu permainan lawan kasar;
- Bahwa melihat ada benturan 3 kali Saksi mengetahui saat permainan futsal;
- Bahwa sekornya pertandingan persahabatan antara Tiem Alumnus Al Islam dengan Sastra Indonesia UNS saksi tidak mengetahui skornya , hanya mengetahui tiem saksi menang;
- Bahwa Lampu penerangan saat pertandingan persahabatan terang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Reyhan;
- Bahwa orang yang bermain kasar dalam permainan futsal kalau orangnya saksi tidak tahu oarangnya tapi tiem lawan itu mainnya kasar;
- Bahwa saksi mengetahui benturannya kaki yang ke dua dan ke tiga
- Bahwa posisi sehingga mengakibatkan terdakwa marah saksi tidak tahu saat itu;
- Bahwa saat terjadi keributan di menit yang ke 9.40 menit;
- Bahwa menurut saksi skillnya dalam futsal antara Terdakwa dengan Reyhan lebih unggul Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 [satu] Stel Jersey Futsal berwarna putih bermerk SASINDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan satu dan lainnya tentang kebenarannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lapangan Planet Futsal Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Surakarta, berawal dari permainan futsal antara kelompok dari terdakwa melawan kelompok dari saksi REYHAN MUHAMMAD, dimana saat pertandingan berlangsung antara saksi REYHAN MUHAMMAD dengan terdakwa sempat cekcok karena dalam permainan saksi REYHAN MUHAMMAD dengan terdakwa sempat kontak fisik (adu kaki) ketika berebut bola di Lapangan Futsal tersebut sehingga menimbulkan emosi dari terdakwa, kemudian setelah wasit meniup peluit tanda selesai permainan tiba tba

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendatangi saksi REYHAN MUHAMMAD dan cekcok lagi dimana saat itu terdakwa bertanya kepada saksi REYHAN MUHAMMAD kenapa kaki terdakwa di sosor 3 kali sama saksi REYHAN MUHAMMAD dan saat itu reaksi saksi REYHAN MUHAMMAD hanya mengekspresikan raut wajah tidak tahu kalau telah menyosor kaki terdakwa, kemudian dengan emosinya terdakwa yang sudah memuncak dengan menggunakan kepala di bagian dahi terdakwa langsung membenturkan ke arah kepala saksi REYHAN MUHAMMAD dan kena bagian hidung saksi REYHAN MUHAMMAD sehingga hidung saksi REYHAN MUHAMMAD mengeluarkan darah, selanjutnya saksi REYHAN MUHAMMAD pulang ke rumah dengan hidung ditutup/disumpel menggunakan tisu karena hidung terdakwa masih mengeluarkan darah, dan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi REYHAN MUHAMMAD diantar saksi PANIYAH (ibu kandung saksi REYHAN MUHAMMAD) untuk periksa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang selanjutnya dari hasil pemeriksaan dari dokter bahwa hidung saksi REYHAN MUHAMMAD mengalami patah tulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi REYHAN MUHAMMAD mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 01/VER/RSKI/Ska/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diandra Nisitasari dokter pada Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, dimana terhadap pemeriksaan telah dikeluarkan rawat jalan pada tanggal 25 Januari 2022, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Tampak deformitas di area hidung, pada perabaan tulang hidung ditemukan retak (+),
 - Pada pemeriksaan penunjang rongent tulang hidung : tampak patah tulang hidung.

Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena trauma tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor 01/VER/RSKI/Ska/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Diandra Nisita Sari dokter pada Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak deformitas di area hidung pada perabaan tulang hidung ditemukan retak (+);
- Pada pemeriksaan penunjang Rongent tulang hidung : tampak patah tulang hidung;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, segala sesuatu yang telah terungkap selama dalam pemeriksaan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, apakah terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum?

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani maupun rohani serta dapat bertindak secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan disini adalah terdakwa Nur Achmad Faisal bin Novi Fajar Sutarno Putro yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkannya serta didakwa dalam persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah dapat dibuktikan;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mis handeling) itu, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (Piju) atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut alinea 4 pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di lapangan Planet Futsal Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta telah terjadi / berlangsung pertandingan persahabatan / fun game permainan futsal antara kelompok dari terdakwa yaitu dari alumni Al Islam Surakarta melawan kelompok dari saksi REYHAN MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa permainan futsal tersebut direncanakan selesai sampai waktu pukul 22.00 WIB, dimana masing-masing regu / kelompok terdiri dari 5 orang dan 1 (satu) wasit, dimana untuk bertindak sebagai wasit adalah bergantian dari kelompok masing-masing, bahwa pada saat menit-menit terakhir permainan dengan tempo tinggi cenderung keras dimana antara terdakwa dengan saksi Reyhan Muhammad sempat beberapa kali benturan kaki yang mengakibatkan terdakwa emosi. Dan karena terjadi keributan antara terdakwa dan saksi Reyhan Muhammad maka pertandingan dihentikan sebelum selesai waktunya, dimana pertandingan masih menyisakan waktu kurang lebih 10 menit dari waktu yang sesuai dengan kesepakatan yaitu jam 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat para pemain selesai meleraikan pertikaian antara terdakwa dengan korban, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi Reyhan Muhammad kembali dan langsung menanduk muka / wajah saksi Reyhan Muhammad dengan menggunakan dahi terdakwa tepat mengenai hidung saksi Reyhan Muhammad yang mengakibatkan hidung saksi Reyhan Muhammad mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB saksi Reyhan Muhammad karena merasa kesakitan, oleh ibunya (saksi Paniyah) telah diperiksakan ke rumah sakit Kasih Ibu Surakarta dan dari hasil pemeriksaannya tersebut diketahui bahwa saksi Reyhan Muhammad telah mengalami patah tulang hidung dan selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022 saksi Reyhan Muhammad telah dioperasi di Rumah Sakit UNS Surakarta dan sempat menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari dan operasi yang kedua pada tanggal 31 Mei 2022 di Rumah Sakit Muwardi Surakarta yang selanjutnya harus menjalani kontrol setiap 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor 01/VER/RSKI/Ska/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Diandra Nisitasari, dokter pada Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Tampak deformitas di area hidung, pada perabaan tulang hidung ditemukan retak (+);
- Pada pemeriksaan penunjang rontgent tulang hidung tampak patah tulang hidung;

Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur ini pun telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi (pembelaan) dari Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena dilakukan dalam permainan olah raga (futsal), sehingga dalam ketentuan peraturan olah raga (futsal), hal tersebut harus tunduk pada statuta organisasi olah raga futsal, sehingga tidak dapat dipidana, akan tetapi harus diselesaikan sebagaimana dalam peraturan olah raga futsal tersebut (Lex Specialis);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat yang disampaikan dalam pembelaan (pledoi) dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah peraturan dalam organisasi tertinggi dalam olah raga futsal tersebut merupakan Lex Specialis terhadap KUHP dan dapat mengenyampingkan KUHP?

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam pledoinya hanya menyampaikan argumen tanpa disertai dasar ketentuan peraturan apa yang dijadikan dasarnya serta pasal / ketentuan yang menjadi rujukannya;

Menimbang, bahwa didalam permainan olah raga yang resmi umpamanya di dalam kompetisi perebutan gelar kejuaraan terutama olah raga yang berhadapan secara fisik dan menggunakan alat permainan bola, baik

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt



sepak bola ataupun futsal tentunya telah ditentukan tata cara ataupun aturan dalam permainan tersebut (Rule of the game);

Menimbang, bahwa sebagai contoh didalam permainan sepak bola apabila terjadi tackling keras antara pemain yang satu dengan pemain lawannya, apabila hal tersebut tidak didasari niat untuk mencederai lawannya dan dalam perebutan bola, maka KUHPidana tidak dapat diberlakukan terhadap pemain tersebut, yang diberlakukan adalah peraturan PSSI yang mengacu kepada statuta FIFA atau peraturan PSSI adalah merupakan aturan Lex specialis yang diberlakukan dalam sepakbola, jadi harus dalam perebutan bola dan permainan sedang berlangsung dan bukannya dalam keadaan bola mati atau permainan dihentikan oleh wasit (Hinc Panjaitan, SH. Acc E.S dan Prof.Dr.Jaman Wiwoko, SH.,MH. Dalam keterangannya sebagai saksi Ahli di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara pidana Nomor 319/Pid.B/2009/PN Ska);

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa "Rule of the game" didalam permainan olah raga (termasuk futsal) bukan "Rule of Law" yang merupakan produk hukum dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga Rule of the game tidak dapat mengenyampingkan ketentuan pasal 2 KUHP yang merupakan Rule of Law, sehingga peraturan tersebut bukanlah Lex Specialis yang dapat mengenyampingkan (to set a side) aturan pidana atau KUHPidana berlaku apabila terjadinya penganiayaan tersebut bukan dalam perebutan bola atau bola sedang tidak dimainkan dalam pertandingan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan pledoi penasehat hukum terdakwa dan oleh karenanya pledoi penasehat hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan adanya surat perdamaian tanggal 7 September 2022 antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa, majelis dapat menjadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa dan selama pemeriksaan majelis hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan karenanya patut dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka cukup beralasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak akan menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka agar diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel jersey futsal berwarna putih merk SASINDO agar dikembalikan kepada saksi REYHAN MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NUR ACHMAD FAISAL bin NOVI FAJAR SUTARNO PUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ACHMAD FAISAL bin NOVI FAJAR SUTARNO PUTRO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) stel jersey futsal berwarna putih merk SASINDO dikembalikan kepada saksi REYHAN MUHAMMAD;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami, Heri Soemanto, SH. sebagai Hakim Ketua, Ch.Retno Damayanti, SH. dan Agus Darwanta, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juvenal A.Corbafo,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri secara telekonferens oleh Nugroho, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ch.Retno Damayanti, S.H.

Heri Soemanto, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Juvenal A.Corbafo, S.H.